

KARYA ILMIAH

**PERANAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGATASI
KEMACETAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM**

OLEH :

DANIEL F. ALING, SH, MH



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2010**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari :

N a m a : Daniel F. Aling, SH, MH
NIP : 19700210 199303 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : Peranan Pengadilan Negeri Dalam Mengatasi
Kemacetan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham
Dengan hasil : Memenuhi syarat

Manado, Januari 2011
Dekan / Ketua Tim Penilai
Karya Ilmiah,

Merry Elizabeth Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Dipanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah ini.

Karya Ilmiah berjudul : **“Peranan Pengadilan Negeri Dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham”** ini dimaksudkan untuk memperluas cakrawala pengetahuan penulis tentang alternatif penyelesaian sengketa dagang internasional serta peran dari pengadilan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum UNSRAT, lebih khusus lagi kepada Dekan / Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.

Manado, September 2010

Penulis

Daniel F. Aling, SH, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri.....	6
B. Wewenang Pengadilan Negeri Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas	9
C. Peranan Pengadilan Negeri Dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham	12
BAB III PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material, maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi.

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari berbagai segi, antara lain : pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kualitas hidup, kelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Beberapa cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan tersebut menunjukkan masalah pembangunan suatu bangsa bukan saja masalah pertumbuhan ekonomi semata. Pendekatan pembangunan harus pula melibatkan bidang lain di luar ekonomi, seperti misalnya hukum.

Dalam sejarah hukum Indonesia dan di negara-negara lain terdapat banyak contoh yang melukiskan hubungan yang sangat erat antara hukum dan perkembangan perekonomian dan bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara terdapat hubungan erat dan pengaruh timbal balik, sehingga hukum yang pasti dan kondusif akan sangat memperlancar jalannya pembangunan perekonomian dan sebaliknya.¹

Aturan hukum yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan, mampu menciptakan keadilan/perlakuan sama, mampu mendidik masyarakat dalam mensosialisasikan nilai-nilai yang baik, tersebut itulah yang merupakan hukum yang pasti dan kondusif yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Salah satu materi hukum yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi adalah aturan hukum di bidang perseroan terbatas. Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, mampu

¹ Imam Syahputra Tunggal dan Amin Wijaya Tunggal, *Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta, 1996, hal. 3.

dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang apabila dilihat dari aspek ekonomi maupun hukum mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan badan usaha lainnya.

Nilai lebih itu nampak ketika Perseroan Terbatas pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi, modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi para penduduknya (pemegang saham). Oleh karena itu, bentuk badan usaha ini (Perseroan Terbatas) sangat diminati oleh masyarakat.²

Sebagai institusi bidang usaha yang sangat diminati masyarakat, Perseroan Terbatas dapat diharapkan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang dapat mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*), sekaligus menjadi salah satu bentuk usaha yang mampu berkompetisi pada era perdagangan bebas nantinya.

Untuk mencapai tujuan itu, maka pengaturan Perseroan Terbatas menjadi sangat penting dalam sistem hukum nasional. Kini Indonesia telah memiliki UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. UU Perseroan Terbatas jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 36 sampai 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jauh lebih sempurna dan lengkap yang mengatur Perseroan Terbatas.

Kelebihan UU Perseroan Terbatas bila dibandingkan dengan peraturan lama yang mengatur Perseroan Terbatas, antara lain diberikannya kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan kemacetan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 67.

Pasal 67 UU Perseroan Terbatas menyebutkan :

- (1) Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk :
 - a. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau
 - b. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.

² Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undang-undang ini atau anggaran dasar.
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir.
- (4) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penetapan instansi peratma dan terakhir.

Kewenangan yang diberikan pada Pengadilan Negeri tersebut pada hakekatnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas untuk dapat melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham apabila Direksi atau Komisaris tidak mau menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas harus diselenggarakan oleh Direksi Perseroan Terbatas setiap tahun dan setiap saat apabila ada kepentingan perseroan, ataupun permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan atau Komisaris.

Mengingat begitu pentingnya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu Perseroan Terbatas, maka sangatlah tepat apabila UU Perseroan Terbatas melalui Pasal 67 memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Namun demikian, tujuan tersebut menjadi sangat sulit direalisasikan, karena Pasal 67 UU Perseroan Terbatas tidak mempunyai penjelasan yang memadai, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan interpretasi hukum lain di luar tujuan semula oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Melihat hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk menulis Karya Ilmiah tentang peran Pengadilan Negeri dalam mengatasi kemacetan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ada dua rumusan masalah yang dapat dikristalisasikan. Rumusan tersebut adalah :

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang Pengadilan Negeri ?
2. Bagaimanakah wewenang Pengadilan Negeri yang diberikan oleh UU Perseroan Terbatas ?
3. Bagaimanakah peran Pengadilan Negeri dalam mengatasi kemacetan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui sikap Pengadilan Negeri terhadap permohonan Rapat Umum Pemegang Saham yang diajukan oleh para pemegang saham.
2. Untuk mengetahui sikap dan upaya pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya izin bagi pemegang saham untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

D. MANFAAT PENULISAN

Dilakukannya penelitian tentang peranan Pengadilan Negeri dalam mengatasi kemacetan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diharapkan dapat memberikan dua sumbangan pemikiran, yaitu :

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum bisnis khususnya, dan ilmu hukum pada umumnya.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan praktisi, terutama Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat penetapan yang berkaitan dengan permohonan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diajukan oleh pemegang saham.

E. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Peranan Pengadilan Negeri dalam mengatasi kemacetan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan metode penelitian literatur (*library research*), yakni penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang mendukung. Bahan pustaka yang dipakai dikelompokkan ke dalam tiga bagian :

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau penetapan Pengadilan Negeri atas masalah pengajuan permohonan penyelenggaraan RUPS.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat. Jenisnya berupa buku-buku literatur.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus, ensiklopedi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pendekatan

Yuridis Normatif, artinya dalam analisis nanti akan ada yang dilakukan berdasarkan norma-norma yang sifatnya normatif.

4. Analisis Data

Kualitatif deskriptif, yakni menguraikan persoalan-persoalan yang ada dan fakta-fakta yang ada dalam setiap penetapan dalam bentuk deskriptif, kemudian baru ditarik simpulan-simpulannya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. TUGAS DAN WEWENANG PENGADILAN NEGERI

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

- (1) Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- (2) Tugas lain daripada yang tersebut pada ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan.

Selanjutnya penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan *yurisdiksi voluntair*.

Dari ketentuan yang ada pada UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, khusus untuk tugas dan kewenangan dari peradilan umum dapat dilihat juga pada ketentuan Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, termasuk yang bersangkutan dengan *yurisdiksi voluntair*.

Konsep menerima, mengadili, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan termasuk yang bersangkutan dengan *yurisdiksi voluntair* merupakan bentuk dari pemborosan kata, istilah “menerima, mengadili, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara....” dapat saja disederhanakan dalam bentuk kata “mengadili”.

Perbuatan “mengadili” adalah bertujuan dan berintikan “memberikan suatu keadilan”. Untuk memberikan suatu keadilan itu, hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku, untuk

selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa itu.³

Dalam penerapannya ada tiga kemungkinan yang akan dihadapi oleh hakim dalam melaksanakan tugas pokok Pengadilan Negeri tersebut, yaitu : pertama, hukum atau undang-undangnya ada dan telah jelas mengatur tentang kasus yang sedang dihadapi, sehingga hakim tinggal menerapkan hukum atau undang-undang tersebut. Kedua, hukum atau undang-undangnya ada namun tidak jelas sehingga hakim harus melakukan penafsiran (interpretasi) hukum atau undang-undang melalui cara atau metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum. Ketiga, hukum atau undang-undangnya belum ada, sehingga untuk mengadili kasus yang dihadapi hakim harus menemukan hukumnya (*rechtsvinding*) dengan cara menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Badan Peradilan mempunyai tugas pokok dan peranan "mengadili" dalam tiga pengertian, yakni :⁴

1. Menyelesaikan suatu perkara dengan memberikan suatu keadilan.
2. Menegakkan hukum
3. Membentuk hukum

Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi gugatan (*yurisdictie constentiesa*) dan perkara permohonan (*yurisdictie volunteria*). Di samping kedua kewenangan dalam bidang perdata tersebut, terdapat pula kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam bidang perdata yang bersifat administratif.

Tuntutan hak bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri (*eigenrichting*). Dalam konteks hukum formil ada dua macam tuntutan yang dapat diajukan, yaitu : tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya terdapat satu pihak saja.⁵

³ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman Dan Peradilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977, Hal. 39.

⁴ *Ibid*, hal.43.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982, Hal.3

Dalam kenyataannya, tidak mudah membedakan antara peradilan *volunter* dan *contentieux*. Pada umumnya orang berpendapat bahwa yang termasuk peradilan *volunter* ialah semua perkara yang oleh undang-undang ditentukan harus diajukan dengan permohonan, sedang selebihnya termasuk peradilan *contentieux*.⁶

Sebagai contoh dapat dikemukakan yang merupakan peradilan *volunter* antara lain adalah :

1. Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya, atau yang tidak bisa mengurus hartanya (Pasal 229 HIR; Pasal 263 Rbg).
2. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
3. Permohonan pengangkatan anak (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983)
4. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta kelahiran (Pasal 49 dan Pasal 50 *Ordonentie* Penduduk Jawa dan Madura).
5. Permohonan untuk membubarkan Perseroan Terbatas (Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas).

Permohonan yang menjadi *yurisdictione volunteria* harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau yang dikuasakan untuk itu. Kemudian permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon. Selambat-lambatnya pada hari kedua setelah permohonan tersebut didaftarkan di kepaniteraan, permohonan tersebut harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya paling lama tujuh hari setelah itu Ketua Pengadilan Negeri harus sudah menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara tersebut.

Untuk permohonan yang bersifat administratif dan wewenang Ketua Pengadilan Negeri dapat disebutkan sebagai contoh antara lain :

⁶ *Ibid.*

1. Permohonan pelaksanaan putusan eksekusi (Pasal 196 *Herziene Indonesische Reglement*; Pasal 207 *Rechtsreglement voor de buitengeisesten*).
2. Permohonan izin melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 67 UU Perseroan Terbatas).
3. Permohonan untuk menetapkan kuorum untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 73 UU Perseroan Terbatas).
4. Permohonan untuk mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama (Pasal 123 UU Perseroan Terbatas).

B. WEWENANG PENGADILAN NEGERI YANG DIBERIKAN UU PERSEROAN TERBATAS.

Tidak seperti peraturan Perseroan Terbatas yang lama (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), UU Perseroan Terbatas memberikan begitu laus kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah perseroan. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya 12 (dua belas) Pasal yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah perseroan. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya 12 (dua belas) Pasal UU Perseroan Terbatas yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah perseroan.

Kedua belas Pasal yang memberikan kewenangan keperdataan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu melalui gugatan dan melalui permohonan. Adapun Pasal-Pasal yang memberi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan yang timbul karena masalah-masalah Perseroan Terbatas adalah :

1. Pasal 38 ayat (3) yang memberikan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan kreditor atas pengurangan modal yang dilakukan oleh perseroan.
2. Pasal 54 ayat (2) yang memberikan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan yang diajukan oleh setiap pemegang saham atas kerugian yang diakibatkan tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar.

Gugatan yang diajukan berisi tuntutan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi akibat yang telah timbul maupun mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

3. Pasal 85 ayat (3) yang memberi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan yang diajukan pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (n dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atas nama perseroan kepada direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan.
4. Pasal 98 ayat (2) yang memberi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan yang diajukan pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) pemegang saham yang mewakili bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atas nama perseroan kepada komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan.
5. Pasal 120 ayat (3) yang memberikan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa gugatan yang diajukan terhadap tagihan perseroan yang telah bubar.

Pasal-Pasal yang memberikan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan yang timbul karena masalah-masalah perseroan adalah :

1. Pasal 7 ayat (4) yang memberi wewenang Pengadilan Negeri untuk membubarkan perseroan yang telah disahkan apabila setelah 6 (enam) bulan keadaan perseroan tersebut hanya dimiliki oleh kurang dari 2 (dua) orang pemegang saham.
2. Pasal 67 ayat (1) huruf a yang memberi wewenang Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan izin pemegang saham melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan.
3. Pasal 67 ayat (1) huruf a yang memberi wewenang Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan izin pemegang saham mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) pemegang saham yang mewakili bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil yang diatur dalam Anggaran Dasar, melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya apabila direksi atau komisaris setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya.
4. Pasal 73 ayat (6) yang memberi wewenang Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atas permohonan perseroan. Apabila Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.
5. Pasal 90 ayat (1) yang memberi wewenang Ketua Pengadilan Negeri untuk menyatakan perseroan pailit berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas permohonan yang diajukan direksi.
6. Pasal 110 ayat (2) yang memberi wewenang Pengadilan Negeri agar melakukan pemeriksaan terhadap perseroan atas dugaan perbuatan melawan hukum, yang dimohon oleh; pemegang minimal 1/10 (satu persepuluh) saham atas nama sendiri atau atas nama perseroan; pihak lain yang disebut dalam Anggaran Dasar; kejaksaan.
7. Pasal 117 ayat (1) yang memberi wewenang Ketua Pengadilan Negeri agar perseroan dibubarkan yang dimohon oleh; kejaksaan, pemegang minimal 1/10

(satu persepuluh) saham; kreditor; pihak yang berkepentingan berdasarkan cacat hukum dalam Akta Pendirian.

8. Pasal 123 ayat (2) yang memberi wewenang Ketua Pengadilan Negeri untuk mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama atas permohonan pihak yang berkepentingan atau kejaksaan.

Di antara Pasal-Pasal tersebut ada yang menyangkut wewenang Ketua Pengadilan Negeri dan ada pula yang menyangkut Pengadilan Negeri. Kedua hal ini perlu dibedakan. Wewenang Ketua Pengadilan Negeri bersifat administratif pengadilan, yang berfungsi *non yustisial*. Sedangkan Pengadilan Negeri adalah organ yustisial pengadilan, yang berfungsi yustisial.⁷

Perbedaan fungsi tersebut menyebabkan nilai dan akibat hukum dari produk hukum yang dikeluarkan yang berupa penetapan berbeda pula. Bahkan prosedur penanganan kedua bentuk permohonan tersebut pun berbeda. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang dikeluarkan atas dasar permohonan yang bersifat administratif (*non yustisial*) prosedur penanganannya tidak melalui proses persidangan, sedangkan penetapan Pengadilan Negeri yang dikeluarkan atas dasar permohonan yang berfungsi yustisial prosedur penanganannya melalui proses persidangan.

Pembedaan wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Negeri tersebut mendapatkan catatan khusus dari Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI pada saat menyampaikan pendapat akhir terhadap pembahasan Rancangan UU Perseroan Terbatas. Pendapat akhir Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI tersebut di antaranya menyatakan bahwa kepada pengadilan diberi kewenangan yang secara khusus hanya diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena jabatannya dapat langsung memberikan penetapan atas permohonan. Seperti izin melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham apabila direksi atau komisaris tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ini merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir (Pasal 67). Disamping itu juga mengenai permohonan penetapan kuorum untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 73).

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan....., Op-Cit*, Hal. 116.

Aturan dalam Pasal-Pasal UU Perseroan Terbatas yang memberikan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan masalah-masalah perseroan tersebut harus diakui bahwa sebenarnya mengadopsi aturan-aturan sejenis yang ada pada Hukum Perseroan negara-negara maju.

Sebagai bahan perbandingan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Hukum Perseroan di Jepang antara lain menyatakna sebagai berikut :⁸

Seorang pemegang saham yang memiliki tidak kurang dari tiga perseratus (3/100) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan dan memiliki saham-sahamnya itu selama 6 bulan terakhir berhak untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Direksi agar Rapat Umum Pemegang Saham para pemegang saham diadakan dengan mengemukakan hal-hal yang akan dibicarakan. Apabilan Dewan Direksi tidak segera mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, maka dengan persetujuan dari pengadilan, pemegang saham yang bersangkutan dapat mengadakan sendiri rapat tersebut. Ketentuan ini juga berlaku jika panggilan untuk rapat atau pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai akan adanya Rapat Umum Pemegang Saham tidak diberikan.

Oleh karena yang diimpor adalah ketentuan-ketentuan saja (substansinya), tanpa ikut diimport prosedur maupun pranata hukumnya, hal ini dapat menimbulkan penafsiran-penafsiran yang rancu dalam praktek tanpa diketahui acuan penafsiran yang jeals dan baik karena tidak didasari atas pengalaman di negara asalnya.⁹

C. PERANAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGATASI KEMACETAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 1 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan komisaris. Selanjutnya bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan

⁸ S. Gautama – Komala Limanau – Liz Asnahwati, *Iktisar Hukum Perseroan Terbatas Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991, Hal. 11.

⁹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Kedua*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 6.

tertinggi dalam perseroan dan memegang segala yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

Di lain pihak, menurut Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi atau komisaris.

Dalam ketentuan umum undang-undang tersebut, direksi dinyatakan sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Komisaris dinyatakan sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

UU Perseroan Terbatas memberikan kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi dan kewenangan yang luas bila dibandingkan dengan organ perseroan yang lain. Meskipun Rapat Umum Pemegang Saham merupakan kekuasaan tertinggi, tetapi bukan kekuasaan mutlak. Sebab UU Perseroan Terbatas menganut prinsip *distribution of power*, artinya kewenangan Perseroan Terbatas dialokasikan kepada komisaris, direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dengan demikian, apabila suatu kewenangan telah dialokasikan kepada direksi atau komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham menjadi tidak lagi berwenang terhadap hal yang bersangkutan. Jadi, memang kekuasaan Rapat Umum Pemegang Saham tidak mutlak.

Namun demikian, sebagai kekuasaan tertinggi, kekuasaan Rapat Umum Pemegang Saham juga merupakan kekuasaan yang bersifat "redisu". Maksudnya, apabila ada kekuasaan yang termasuk ke dalam kewenangan direksi ataupun komisaris dan tidak tegas pula disebut merupakan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, harus dibaca bahwa kewenangan tersebut menjadi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai kekuasaan tertinggi.

Kewenangan yang luas tersebut antara lain dinyatakan dalam pasal 63 ayat (2) yang memberikan hak kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh

segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris.

Di negeri Belanda, paham klasik bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang kekuasaan tertinggi sudah ditinggalkan. Mereka sekarang mengajut paham institusional, dimana masing-masing organ mempunyai kedudukan *autonom*. Artinya, masing-masing organ mempunyai kewenangan sendiri-sendiri sebagai yang diberikan dan menurut undang-undang serta Anggaran Dasar, tanpa wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ yang lain.¹⁰

Secara tegas UU Perseroan Terbatas melalui Pasal 64 menentukan tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham adalah di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, dan tempat tersebut harus berada dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Meskipun telah jelas dalam undang-undang, keharusan Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan di dalam negeri ini dalam hubungannya dengan perseroan sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum yang berkewarganegaraan Indonesia wajar melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham di negara sendiri. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan di kantor pusat yang merupakan tempat kedudukannya atau dapat pula dilangsungkan di tempat perseroan melakukan usahanya. Mengingat tempat-tempat tersebut belum tentu dapat dipakai sebagai tempat rapat, undang-undang memperbolehkan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan di tempat lain asalkan telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.¹¹

Rapat Umum Pemegang Saham ini terdiri dari para pemegang saham sebagai satu kesatuan. Tentunya di dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut terdapat pemegang saham terbanyak (pemegang saham mayoritas) dan pemegang saham yang menguasai saham dalam jumlah kecil sehingga tidak memiliki kekuasaan mayoritas (pemegang saham minoritas). Pemegang saham mayoritas dapat mendominasi keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, karena itu UU Perseroan

¹⁰ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT. Go Public Dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 1997, Hal. 121.

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta, Jembatan, 1996, Hal.64

Terbatas memberikan beberapa pembatasan tertentu untuk melindungi pemegang saham minoritas dalam rangka mewujudkan keadilan.

Pada dasarnya setiap pemegang saham pada setiap Perseroan Terbatas merupakan pemegang hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Anggaran Dasar masing-masing Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Apabila dianut sistem satu saham satu suara, maka hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada pemegang saham adalah proporsional sebanding saham yang dimiliki.

Pemegang saham selaku subyek hukum mempunyai hak perseorangan atau *personal right* yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Demikian juga UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.¹²

Media untuk memperoleh hak diatur dalam Pasal 63 ayat (2) yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. Pasal 65 ayat (2) UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. Dalam ayat (4) dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Pasal 66 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat dilakukan atas permintaan satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil yang telah ditetapkan Anggaran Dasar.

Prosedur yang harus ditempuh pemegang saham tersebut adalah dengan cara mengajukan permintaan tersebut kepada direksi atau komisari dengan surat tercatat yang disertai alasannya. Apabila direksi menolak berdasarkan Pasal 68 ayat (2), komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan untuk membahas laporan tahunan yang diajukan oleh direksi. Laporan tahunan tersebut merupakan tanggung jawab direksi atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Rapat

¹² IG Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Megapoint, 2000, Hal. 203.

Umum Pemegang Saham lainnya diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang khusus dilakukan untuk itu.

Walaupun namanya sudah jelas disebut Rapat Umum Pemegang Saham, namun, pemegang saham sama sekali tidak mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rapat dimaksud. Dalam hal ini sesuai dengan undang-undang wewenang diberikan kepada direksi sebagai penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 66 ayat (1) UU Perseroan Terbatas). Sebagaimana penyelenggara, maka direksi diwajibkan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kepentingan Rapat Umum Pemegang Saham, seperti mempersiapkan gedung, memanggil para pemegang saham, menyediakan peralatan dan sebagainya. Kewenangan ini diberikan kepada direksi, karena direksi sebagai pengurus perseroan yang bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan termasuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 70 UU Perseroan Terbatas menentukan sebelum melakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, harus didahului dengan pengumuman mengenai akan adanya panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Pengumuman tersebut dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Selanjutnya dalam Pasal 69 disebutkan bahwa dalam surat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham selain dicantumkan mengenai tanggal, waktu dan tempat serta acara rapat, juga diberitahukan tentang bahan yang akan dibicarakan dalam rapat secara cuma-cuma.

Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan pasal 71 adalah pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis.

Seperti telah diketahui di muka bahwa satu saham mempunyai satu hak suara yang utuh. Kemudian saham yang dimiliki oleh perseroan sendiri dan saham yang dimiliki oleh anak perusahaan, semuanya memiliki hak suara. Pihak perusahaan maupun anak perusahaan selaku pemegang saham perseroan sendiri tidak mempunyai hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.

Kuorum untuk dapat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pasal 73 dinyatakan harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah kecuali UU Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar menentukan lain. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menurut Pasal 74 diambil berdasarkan musyawarah mufakat, tetapi apabila tidak berhasil maka dilakukan dengan prinsip suara terbanyak.

Khusus mengenai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar dan dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan kepailitan dan pembubaran perseroan ditentukan lain dalam Pasal 75 dan Pasal 76.

2. Peranan Pengadilan Negeri Dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perseroan, sehingga dapat dipahami apabila UU Perseroan Terbatas menentukan direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Meskipun undang-undang telah menentukan demikian, dalam kenyataannya tidak sedikit penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham mengalami kemacetan.

Kemacetan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu : Pertama, direksi berhalangan atau ada pertentangan antara direksi dan perseroan, sedang komisaris juga tidak dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU Perseroan Terbatas. Kedua, tidak terpenuhinya kuorum pada saat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham.

Untuk mengatasi kemacetan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut UU Perseroan Terbatas memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan hal tersebut melalui Pasal 67 dan Pasal 73. Pasal 67 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

- (1) Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk :
 - a. Melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila direksi atau komisaris tidak

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau

- b. Melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila direksi atau komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya.
- (2) Ketua pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan-ketentuan undang-undang atau Anggaran Dasar.
- (3) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan direksi dan atau komisaris untuk hadir.
- (4) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.

Menurut ketentuan di atas, dalam mengantisipasi kemacetan RUPS, maka Ketua Pengadilan Negeri selaku pimpinan dalam suatu wilayah Pengadilan Negeri dapat melakukan dua hal agar RUPS dapat diselenggarakan. Pertama, melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila direksi atau komisaris tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan.

Kedua, melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila direksi atau komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. Di sisi lain Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan kepada direksi dan komisaris untuk hadir dalam RUPS tersebut. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri merupakan penetapan instansi yang pertama dan terakhir. Artinya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat diganggu gugat oleh instansi mana pun.

Dalam Perubahan UU Perseroan Terbatas, ketentuan Pasal 67 ini tidak termasuk yang diubah oleh Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ketika dalam bentuk rancangan undang-undang. Sementara Pasal 73 merupakan salah satu Pasal yang mengalami perubahan. Pasal 73 Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan:

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar menentukan lain.
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan.
- (4) Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
- (6) Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak tercapai, atas permohonan perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam rapat diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali undang-undang ini atas Anggaran Dasar menentukan jumlah lain yang lebih besar.
- (2) Dalam kuorum sebagaimana dalam ayat (1) tidak tercapai, diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan.
- (4) Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
- (5) Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat diwakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- (6) Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak tercapai, atas permohonan perseroan kuorum ditetapkan dalam instansi pertama dan terakhir oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Ketika pembahasan Rancangan Undang-undang Perseroan Terbatas dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 67 dan 73 tersebut

mendapatkan perhatian khusus dari Faksi Persatuan Pembangunan. Pendapat akhir Faksi Persatuan Pembangunan terhadap kedua Pasal sebagai berikut :

Disamping beberapa kewenangan yang diberikan kepada kejaksaan yang tidak termasuk dalam kategori perkara pidana atau perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1992, juga kepada Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menangani permasalahan tertentu dan diantaranya ada pula kewenangan itu secara khusus hanya diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang karena jabatannya dapat langsung memberikan penetapan atas suatu permohonan. Seperti izin melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan apabila direksi atau komisaris tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktunya, penetapan Ketua Pengadilan Negeri ini merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir (Pasal 67), penetapan kuorum karena pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua ternyata tidak tercapainya kuorum seperti kejadian pada Rapat Umum Pemegang Saham pertama (Pasal 73). Sedikitnya ada 13 ketentuan yang melibatkan Pengadilan Negeri untuk menangani gugatan maupun permohonan.

Demikian halnya, apabila dalam Rancangan undang-undang ini ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri untuk menangani permohonan dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini, maka hal itu dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian suatu permohonan dimaksud. Dengan demikian penetapan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri bukanlah penetapan seperti yang dikenal selama ini berlaku dalam Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum, yang dapat dikeluarkan /diterbitkan oleh ketua pengadilan negeri ataupun hakim yang memeriksa permohonan atau perkara perdata pada umumnya. Akan tetapi kewenangan ini diberikan khusus oleh undang-undang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk langsung mengeluarkan penetapan seperti halnya melayani permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam suatu perkara perdata dengan mengabaikan perlawanan (*verzet*) ataupun menggunakan upaya hukum lainnya.

Oleh karenanya, apabila untuk itu diperlukan acara khusus maka Fraksi Persatuan Pembangunan mengharpkan Mahkamah Agung dapat mengaturnya lebih lanjut sesuai wewenang yang diberikan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dari rumusan Pasal dan pendapat akhir tersebut dapat dimengerti bahwa sejak awal Pasal 67 dan 73 UU Perseroan Terbatas, dimaksudkan untuk memberikan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam kapasitas jabatannya untuk memberikan penetapan yang bernilai sebagai penetapan instansi pertama dan terakhir. Selanjutnya juga penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang berdasar ada pasal 67 dan Pasal 73 tersebut diharapkan merupakan perwujudan dari peranan

Pengadilan Negeri dalam mengatasi kemacetan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Terhadap permohonan izin untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang diajukan kepada Pengadilan Negeri, baik yang diperiksa melalui persidangan maupun yang tanpa persidangan oleh Pengadilan Negeri selalu dikabulkan, meskipun prosedur pengabulan itu tidak selalu melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
2. Meskipun atas Penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan memberikan izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang menurut Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir, yang berarti tertutupnya pintu upaya hukum. Namun pada kenyataannya pihak yang merasa dirugikan atas Penetapan Pengadilan Negeri tersebut melakukan tindakan hukum berupa mengajukan surat keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dan juga gugatan.

B. SARAN

1. meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 367 dan telah dinyatakan berlaku efektif sejak 7 Maret 1996, namun masih terus perlu disosialisasikan, khususnya menyangkut ketentuan Pasal 67. Sosialisasi Pasal 67 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut diperlukan mengingat belum adanya persepsi yang sama mengenai makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 67 tersebut. Sehingga terdapat dua bentuk penetapan yaitu Penetapan Hakim yang dilakukan dengan melalui persidangan. Disamping itu agar adanya persepsi yang sama bahwa penetapan tersebut tertutup dari upaya hukum.

2. Meminta kepada para pejabat yang terkait agar tidak melakukan intervensi atas pentapan pemberian izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Intervensi dalam bentuk apapun tidak akan menyelesaikan substansi persoalan suatu Perseroan Terbatas, karena substansi persoalan suatu Perseroan Terbatas hanya akan dapat diselesaikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham harus terlaksana

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*,
- Gautama, Sudargo, dan Komala Limanau dan Liz Aznahwati, *Ichtisar Hukum Perseroan Terbatas Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1982.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Pramono, Nindyo, *Sertifikasi Saham Go PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Jakarta : Djambatan, 1996.
- Tunggal, Imam Sjahputra dan Amin Wijaya Tunggal, *Undang-undang Perseroan Terbatas Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta : Harvarindo, 1996.
- Wijaya, I.G. Rai, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta : Megapoint, 2000.
- Wantjik Saleh, K., *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997.